


BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PLAFON / PAGU ANGGARAN
UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,





- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran kerja pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka berdasarkan Pasal 198 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu ditetapkan Plafon/ Pagu Anggaran yang dapat diberikan dalam bentuk Uang Persediaan (UP) sesuai dengan kemampuan dari Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Plafon / Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Besaran Plafon / Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelolaan UP oleh masing-masing SKPD, minimal telah mencapai 75% (*tujuh puluh lima persen*) dapat ditambahkan dengan ganti UP sebesar capaian prosentase kinerja kegiatan dimaksud;
- KETIGA** : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/Bendaharawan Umum Daerah (PPKD/BUD) dalam pelaksanaan permintaan pencairan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, serta wajib menyelaraskan dengan kemampuan kas yang tersedia;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 13/01/2010
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 12/01-10
Kadis PPKAD	 12/01/10
Kabag. Hukum & Orgs	 4/01-10

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : **21 Januari** 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA





Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 30 TAHUN 2010
 TANGGAL : 21 Januari 2010

DAFTAR : PENETAPAN BESARAN PLAFON / PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAAN (UP)
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2010

NO	NAMA SKPD	BESARAN UP	KET
1	Sekretariat Daerah	Rp 1.200.000.000	
2	Sekretariat DPRD	Rp 300.000.000	
3	Inspektorat	Rp 100.000.000	
4	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 300.000.000	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp 100.000.000	
6	Dinas Pendidikan	Rp 500.000.000	
7	Dinas Kesehatan	Rp 200.000.000	
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp 50.000.000	
9	Dinas Pertanian	Rp 100.000.000	
10	Dinas Kehutanan	Rp 100.000.000	
11	Dinas Pertambangan dan Energi	Rp 50.000.000	
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 50.000.000	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 50.000.000	
14	Dinas Kesejahteraan Sosial	Rp 50.000.000	
15	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH	Rp 50.000.000	
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 50.000.000	
17	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp 75.000.000	
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 100.000.000	
19	Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Rp 75.000.000	
20	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 50.000.000	
21	Badan Lingkungan Hidup	Rp 50.000.000	
22	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 50.000.000	
23	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	Rp 50.000.000	
24	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Rp 50.000.000	
25	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan	Rp 50.000.000	
26	Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran	Rp 100.000.000	
27	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 50.000.000	
28	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 50.000.000	
29	Kantor Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata	Rp 50.000.000	
30	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Rp 50.000.000	
31	Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo	Rp 100.000.000	
32	Kantor Camat Jailolo	Rp 50.000.000	
33	Kantor Camat Jailolo Selatan	Rp 50.000.000	
34	Kantor Camat Jailolo Timur	Rp 50.000.000	
35	Kantor Camat Sahu	Rp 50.000.000	
36	Kantor Camat Sahu Timur	Rp 50.000.000	
37	Kantor Camat Ibu	Rp 50.000.000	
38	Kantor Camat Ibu Utara	Rp 50.000.000	
39	Kantor Camat Ibu Selatan	Rp 50.000.000	
40	Kantor Camat Loloda	Rp 50.000.000	
TOTAL		Rp 4.650.000.000	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	 13/01-2010
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 12/01-10
Dinas PPKAD	 12/01/10
Kabag Hukum & Orgs	 11/01-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA